

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Krisis kemanusiaan masih menjadi perhatian utama bagi seluruh negara di dunia, hal tersebut bisa terjadi dalam bentuk apa pun termasuk masalah pengungsi. Permasalahan mengenai pengungsi masih merupakan agenda utama yang kerap dibahas, hal itu dikarenakan jika meninjau data dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) terdapat sebanyak 27,1 juta pengungsi di seluruh dunia (United Nations High Commissioner for Refugees , n.d.). Seperti yang telah didefinisikan oleh UNHCR, pengungsi adalah individu yang tidak dapat atau tidak mau kembali ke negara mereka dikarenakan timbulnya ancaman akan keamanan diri mereka (baik dari segi finansial maupun fisik) pada negara asal (United Nations High Commissioner for Refugees, n.d.). Diketahui bahwasanya pengungsi sendiri dapat dibedakan oleh dua aspek pendorong, yaitu faktor ekonomi dan konflik bersenjata. Dengan adanya hal tersebut, perlu kita garis bawahi bahwa dalam penelitian ini penulis menekankan pada bentuk pengungsi dengan ancaman pada keamanan yang disebabkan oleh timbulnya konflik bersenjata pada negara mereka. Pengungsi adalah aktor yang paling rentan akan dampak langsung dari krisis global serta isu multidimensional yang sedang terjadi. Dengan adanya situasi demikian, para pengungsi dipaksa untuk mengambil tindakan untuk meninggalkan rumah mereka dan mencari negara suaka untuk tempat tinggal

sementara karena sejatinya sifat alamiah dari manusia adalah untuk mencari tempat aman agar tetap dapat melanjutkan hidup. Pencari suaka mengajukan permohonan untuk pindah dengan tujuan untuk mendapatkan keamanan dan kondisi yang lebih layak di tempat tinggal mereka. Namun nyatanya pada beberapa negara yang berdekatan dengan lokasi negara berkonflik justru membatasi akses. (The Guardian Reporter, 2015).

Polandia merupakan negara pada kawasan Eropa Tengah yang juga meratifikasi Konvensi 1951 mengenai pengungsi, sehingga menjadikannya salah satu negara di Eropa yang menjadi tujuan datangnya pengungsi. Tidak hanya itu saja, sebagai negara anggota Uni Eropa paling timur membuat Polandia menjadi perbatasan bagi bangsa barat (Uni Eropa) dengan dunia (Sotkasiira, 2016). Pada Polandia sendiri, mereka mengalami arus masuk pengungsi yang tinggi pada tahun 2015 – 2016 yang kebanyakan berasal dari Suriah dan Afghanistan. Dengan semakin banyaknya migran yang masuk, pemerintah Polandia mengambil aksi kebijakan untuk membatasi penerimaan pengungsi yang akan masuk dengan alasan keamanan serta adanya perbedaan budaya dan agama (Cienski, 2017). Posisi pemerintahan Polandia terhadap permasalahan pengungsi juga terlihat pada aturan migran yang ketat, bahkan yang paling ketat di Eropa (Potyrała, 2016). Selain itu, pemerintah Polandia menolak untuk berpartisipasi dalam program UE mengenai pemukiman kembali pengungsi yang bertujuan untuk mendistribusikan pengungsi ke seluruh negara anggota untuk meringankan beban negara-negara seperti Yunani dan Italia (Cienski, 2017) (Chruściel,

et al., 2019). Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri tersebut kemudian kerap kali dikecam oleh masyarakat global. Dengan demikian, situasi di Polandia telah berubah secara signifikan dengan fakta bahwa jumlah permohonan suaka telah menurun dan tidak lagi menjadi titik transit utama bagi para pengungsi.

Kondisi terkait isu pengungsi di Polandia semakin kompleks dengan memanasnya hubungan antara Polandia dan Belarusia mengenai isu perbatasan mendekati tahun 2021 dan Krisis Ukraina yang dimulai pada tahun 2022. Menyebutkan dua krisis serupa, memiliki aspek perhatian dan pendekatan kebijakan yang berbeda. Keputusan dari pemerintah Polandia. Polandia melihat para pengungsi yang terkena dampak masalah perbatasan dengan Belarusia sebagai ancaman, tetapi itu datang dengan pandangan yang berbeda seratus delapan puluh derajat untuk orang Ukraina yang melarikan diri karena Krisis Ukraina. Dengan kata sederhana, pemerintah menunjukkan perlakuan tidak adil seperti yang mereka berikan kepada pengungsi Asia dan Afrika (Susila, 2022). Polandia dan Ukraina adalah tetangga dengan hubungan sejarah panjang dalam kerja sama budaya dan ekonomi. Selain itu, Polandia telah mendukung kepemimpinan Ukraina yang pro-Eropa dan membantu negara tersebut dalam upayanya untuk memodernisasi dan mereformasi (Wojcik, 2022) (Ministry of the Interior and Administration of The Republic of Poland, 2022). Sehingga dapat dilihat bahwa ada beberapa poin yang akhirnya menimbulkan diskriminasi antara lain pada sikap penerimaan atau pada saat pertama datang, hak-hak yang didapat, serta perlakuan pada saat menetap sementara sampai dengan kembali ke negara asal.

1.2. Tinjauan Pustaka

Adapun dalam penelitian ini tentu menilik kembali pada penelitian terdahulu yang masih relevan dan linear dengan permasalahan yang ada. Oleh karenanya adapun beberapa literasi yang digunakan sebagai acuan antara lain:

1. The Conflict Between Refugee Rights and National Interests: Background and Policy Strategies karya Christina Boswell;

Dalam buku tersebut, Boswell mengatakan bahwa kebijakan terhadap pengungsi dibentuk oleh beberapa aspek yang kompleks antara lain moral, legal, dan pertimbangan atas unsur politik. Meskipun ada kesepakatan luas bahwa pengungsi layak mendapat perlindungan, ada ketidaksepakatan yang signifikan tentang bagaimana perlindungan ini harus diberikan dan siapa yang harus menanggung beban penyediaannya. Selain itu, kepentingan negara-bangsa seringkali bertentangan dengan hak-hak pengungsi, karena negara berusaha untuk mengontrol perbatasannya dan mempertahankan kedaulatannya. Pada buku ini juga memuat evolusi kebijakan pengungsi dari awal abad ke-20 hingga saat ini. Ini menggambarkan bagaimana rezim pengungsi muncul sebagai tanggapan atas pemindahan jutaan orang selama Perang Dunia II dan bagaimana hal itu kemudian dilembagakan melalui pembentukan UNHCR dan pengadopsian Konvensi Pengungsi 1951.

2. The Human Rights of Migrants and Refugees in European Law Karya Cathryn Costello;

Pada buku karya Costello dengan judul tersebut menjabarkan bagaimana migrasi dan HAM dapat beririsan dalam hal ini sesuai dengan hukum Eropa. Costello berpendapat bahwa hak asasi migran dan pengungsi telah dilanggar secara konsisten di Eropa, meskipun ada kerangka hukum yang kuat. Dia meneliti cara-cara di mana negara-negara Eropa berupaya membatasi hak-hak migran dan pengungsi, termasuk melalui penggunaan tindakan penahanan, deportasi, dan kontrol perbatasan. Dia juga menyoroti diskriminasi dan marginalisasi yang dialami banyak migran dan pengungsi, terutama mereka yang berasal dari latar belakang etnis dan ras minoritas. Pada buku ini juga mengkaji akan peran organisasi internasional, kelompok masyarakat sipil, serta para migran dan pengungsi itu sendiri dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dalam konteks migrasi. Costello berpendapat bahwa pendekatan migrasi yang lebih holistik dan berpusat pada hak asasi manusia diperlukan, yang mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks yang mendorong migrasi dan beragam kebutuhan serta pengalaman para migran dan pengungsi.

3. The Politics of Insecurity: Fear, Migration, and Asylum in the EU Karya Jef Huysmans;

Pada bukunya tersebut Jef Huysmans yang berperan aktif sebagai pengkaji politik migrasi dan suaka di Uni Eropa (UE) berpendapat bahwa sekuritisasi migrasi dan suaka telah menjadi ciri utama pembuatan kebijakan UE, didorong oleh politik ketakutan dan ketidakamanan. Huysmans berpendapat bahwa UE telah menganggap migran dan

pengungsi sebagai ancaman keamanan, yang menyebabkan penerapan kebijakan migrasi dan suaka yang semakin ketat. Dia menelusuri sejarah perkembangan kebijakan UE di bidang ini, dari hari-hari awal Perjanjian Schengen hingga perdebatan saat ini mengenai kontrol perbatasan dan reformasi suaka. Pada buku tersebut menerangkan mengenai analisis terperinci tentang proses sekuritisasi yang melibatkan pembingkaihan migrasi dan suaka sebagai masalah keamanan dan memerlukan tindakan segera untuk melindungi perbatasan dan warga negara UE. Huysmans berpendapat bahwa proses ini didorong oleh adanya politik ketakutan yang berupaya memobilisasi opini publik untuk mendukung kebijakan restriktif.

1.3.Rumusan Masalah

Mengapa masyarakat dan pemerintah Polandia memperlakukan sikap yang berbeda bagi pengungsi dari negara Ukraina dengan korban perang lainnya?

1.4.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dengan judul yang telah tertulis di atas adalah untuk menjelaskan bagaimana pengungsi di Polandia mengalami perbedaan perlakuan atau diskriminasi dalam hal penerimaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak mereka. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan perlakuan tersebut serta memberikan rekomendasi yang memungkinkan untuk mengurangi atau bahkan mengatasi permasalahan tersebut.

1.5.Kerangka Pemikiran

1.5.1 Konstruktivisme

Konstruktivisme adalah pandangan teoretis yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembentukan pengetahuan, keyakinan, dan perilaku individu dan komunitas. Menurut Vygotsky, konstruktivisme menekankan pentingnya interaksi sosial dan praktik budaya dalam menentukan perkembangan kognitif, menambahkan lagi dalam bukunya disebutkan bahwa orang memperoleh pengetahuan dan kemampuan baru melalui pertemuan dengan orang yang lebih banyak informasi dan keterlibatan dalam kegiatan yang relevan secara budaya (Vygotsky, 1978). Struktur dan norma ini tidak diciptakan atau ditetapkan oleh manusia alami, melainkan dibangun melalui praktik sosial yang berkelanjutan dari individu dan kelompok (Wendt, 1992).

Konstruktivisme sosial adalah perspektif teoretis hubungan internasional yang menekankan pentingnya ide, norma, dan konstruksi sosial dalam mempengaruhi perilaku aktor internasional. Menurut konstruktivis, hubungan internasional dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial serta kepentingan dan kekuasaan material. Standar dan nilai-nilai ini tidak bersifat objektif maupun universal, melainkan berkembang dari interaksi banyak aktor (Kratochwil, 1989). Sebagai contoh, standar dasar sistem internasional kontemporer tentang kedaulatan negara muncul melalui proses sejarah pembentukan negara dan diplomasi daripada sebagai karakteristik dunia

yang alami atau tak terelakkan (Kratochwil, 1989). Selanjutnya, konstruktivis berpendapat bahwa norma dan nilai ini tidak statis atau tetap, tetapi dapat berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat dari interaksi aktor yang berkelanjutan. Misalnya, norma non-campur tangan yang sebelumnya diterima secara universal dalam urusan domestik negara lain telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari perubahan situasi internasional dan pergeseran keyakinan tentang sifat kedaulatan negara (Finnemore, 1996).

1.5.2 Identitas Sosial dan Hubungan Dengan Sekuritisasi Negara

Social Identity Theory (SIT) adalah sebuah teori yang menjabarkan mengenai dasar seorang individu membentuk identitas sosial mereka melalui pengenalan dan afiliasi dengan kelompok sosial tertentu. Teori tersebut diperkenalkan oleh Henri Tajfel dan John C. Turner. Teori ini menekankan bahwa individu memiliki dua jenis identitas yaitu identitas individu dan identitas sosial (Islam, 2014). Identitas individu adalah karakteristik unik yang membedakan seseorang dari orang lain, sedangkan identitas sosial adalah karakteristik yang individu bagi dengan orang lain dalam kelompok sosial tertentu, seperti ras, agama, atau kelas sosial (Islam, 2014). Menurut teori tersebut, identitas sosial adalah karakteristik tiap individu bagi orang lain dalam suatu kelompok sosial tertentu, seperti contohnya adalah ras, agama, atau kelas sosial (Tajfel & Turner, 2019). Individu memiliki kecenderungan untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain dalam kelompok sosial mereka dan membentuk persepsi positif tentang diri

mereka dan kelompok mereka. Ini membantu memperkuat afiliasi mereka dengan kelompok tersebut dan memperkuat perasaan percaya diri mereka. Menurut Tajfel dan Turner pada penjabarannya, individu memiliki kecenderungan untuk membandingkan kelompok sosial mereka dengan kelompok sosial lain dengan beranggapan bahwa kelompok mereka lebih unggul (Tajfel & Turner, 2019). Tentunya dengan adanya persepsi demikian pada tiap-tiap individu, hal tersebut akan membawa pada garis lurus terhadap bentuk fenomena diskriminasi dan prejudice.

Social Identity Theory memiliki beberapa kaitan dengan sekuritisasi negara. Hal tersebut dapat terlihat pada tiga poin nilai dari teori itu antara lain:

1. Untuk poin pertama yaitu identitas sosial individu mempengaruhi cara mereka melihat dan memahami ancaman terhadap negara mereka (Tajfel & Turner, 2019). Jika individu memiliki identitas sosial yang kuat dengan negara mereka, mereka mungkin lebih cenderung untuk melihat ancaman sebagai bentuk untuk memperkuat usaha mempertahankan keamanan negara.
2. Kedua, *Social Identity Theory* juga membahas bagaimana individu memiliki kecenderungan untuk memperkuat afiliasi mereka dengan kelompok sosial mereka saat terjadi konflik intergrup (Tajfel & Turner, 2019). Dalam konteks sekuritisasi negara, ini bisa diartikan bahwa tiap individu akan cenderung untuk memperkuat afiliasi mereka dengan negara mereka dan memperkuat usaha dalam mempertahankan keamanan negara saat terdeteksi adanya bentuk ancaman dari kelompok luar.

3. Poin ketiga, *Social Identity Theory* juga menjelaskan mengenai bagaimana persepsi individu terhadap kelompok lain mempengaruhi perilaku mereka (Tajfel & Turner, 2019). Jika kita menarik ke dalam konteks sekuritisasi negara, ini bisa berarti bahwa persepsi individu tentang kelompok lain sebagai ancaman potensial bisa mempengaruhi usaha mereka untuk mempertahankan keamanan negara.

Secara keseluruhan dapat ditarik garis, *Social Identity Theory* memiliki kaitan dengan sekuritisasi negara dengan menjelaskan bagaimana identitas sosial individu mempengaruhi cara mereka melihat dan memahami ancaman terhadap negara mereka, bagaimana individu memperkuat afiliasi mereka dengan negara mereka saat terjadi konflik, dan bagaimana persepsi individu terhadap kelompok lain mempengaruhi usaha mereka untuk mempertahankan keamanan negara.

1.5.3 Payung Hukum Internasional; The Refugee Convention 1951 dan New York Protocol 1967

Dasar hukum perlindungan pengungsi dan hak-hak mereka terutama terdapat dalam hukum internasional, khususnya Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967. Perjanjian ini mendefinisikan pengungsi sebagai seseorang yang berada di luar negara asalnya karena ketakutan yang beralasan akan penganiayaan atas dasar ras, agama, kebangsaan, opini politik, atau keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu (Hathaway, 2021). Konvensi tersebut menguraikan hak-hak pengungsi dan kewajiban

negara untuk melindungi mereka, termasuk larangan pemulangan kembali, yang berarti bahwa pengungsi tidak dapat dikembalikan ke tempat di mana mereka menghadapi penganiayaan.

Selain Konvensi 1951, perjanjian hak asasi manusia internasional lainnya yang memberikan dasar hukum bagi perlindungan pengungsi dan hak-hak mereka terdapat juga pada International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang melindungi hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi, serta hak atas kebebasan beragama, berpikir, hati nurani, dan berekspresi (United Nations General Assembly (UNGA), 1966). Dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), yang menjamin hak atas pekerjaan, pendidikan, dan standar hidup yang layak (United Nations General Assembly (UNGA), 1966).

Prinsip non-diskriminasi juga merupakan prinsip utama hukum hak asasi manusia internasional dan berlaku untuk pengungsi serta kelompok lainnya (Hathaway, 2021). Ini berarti bahwa pengungsi harus diperlakukan sama dan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, kebangsaan, pandangan politik, atau alasan lainnya. Negara harus mencegah dan mengatasi tindakan diskriminasi terhadap pengungsi dan memberikan pemulihan untuk tindakan tersebut. Terlepas dari perlindungan hukum ini, kenyataannya pengungsi sering menghadapi diskriminasi dalam praktiknya. Misalnya, pengungsi mungkin tidak diberi akses yang sama ke perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan, atau mereka mungkin menghadapi diskriminasi di tempat kerja. Hal

ini dapat mengakibatkan penolakan hak-hak mereka dan kegagalan untuk melindungi mereka sepenuhnya (United Nations High Commissioner for Refugees).

Diskriminasi juga dapat terjadi dalam cara negara menanggapi pengungsi. Misalnya, beberapa negara mungkin memprioritaskan kepentingan dan keamanan mereka daripada perlindungan pengungsi, yang mengarah ke kebijakan yang membatasi akses ke suaka dan menciptakan hambatan bagi pengungsi (Nwabuzo & Schaefer, 2016). Dalam kasus lain negara mungkin lebih bersedia untuk melindungi kelompok pengungsi tertentu, seperti dari negara-negara yang terkena dampak konflik di Eropa, sementara kurang bersedia untuk melindungi pengungsi dari kawasan lain, seperti dari Afrika atau Asia (Montasser, 2022).

Dasar hukum perlindungan pengungsi dan hak-haknya terdapat dalam hukum internasional, antara lain Konvensi 1951, perjanjian hak asasi manusia, dan prinsip non-diskriminasi. Namun, para pengungsi seringkali menghadapi diskriminasi dan standar ganda dalam praktiknya, yang dapat berakibat pada pengabaian hak-hak mereka dan kegagalan untuk melindungi mereka sepenuhnya. Negara harus menegakkan kewajiban hukum mereka dan bekerja untuk mengatasi ketidaksetaraan ini, untuk memastikan bahwa pengungsi menerima perlindungan yang mereka butuhkan dan layak dapatkan.

1.5.4 Selective Solidarity dan Fortress Europe

Solidaritas selektif mengacu pada praktik mengekspresikan solidaritas hanya dengan kelompok orang tertentu sambil mengabaikan atau bahkan menentang kesengsaraan orang lain. Kejadian ini sering diamati dalam konteks migrasi, karena orang yang dinilai "layak" untuk mendapatkan bantuan atau perlindungan diprioritaskan di atas yang lain (De Genova & Peutz, 2010). Teknik ini terutama terlihat dalam sikap beberapa negara Eropa terhadap pengungsi dan migran, yang ditandai dengan pembentukan konsep lain yang dinamai "Fortress Europe". (Costello, 2015).

Fortress Europe mengacu pada pembatasan perbatasan yang ketat dan kebijakan imigrasi yang telah ditetapkan beberapa negara Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Langkah-langkah ini dirancang untuk mencegah masuknya pengungsi dan migran, terutama yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika (Huysmans, 2006) (Costello, 2015). Langkah-langkah ini sering dibenarkan dalam hal keamanan nasional dan membela warga negara Eropa dari risiko yang dirasakan oleh para migran (Huysmans, 2006).

Konsep *Fortress Europe* terkait erat dengan Selective Solidarity. Istilah "Solidaritas Selektif" dan "*Fortress Europe*" sering digunakan dalam pembicaraan mengenai kebijakan UE mengenai migran dan pencari suaka. Masing-masing negara anggota UE memilih pengungsi dan pencari suaka mana yang akan diterima tergantung pada kepentingan mereka sendiri, daripada strategi umum Eropa (Costello, 2015). *Fortress*

Europe mengacu pada sikap UE terhadap kontrol perbatasan, yang sering mengorbankan hak dan keselamatan pengungsi dan pencari suaka (Huysmans, 2006).

Namun, pengeluaran untuk menerapkan kebijakan ini sangat besar, baik dari segi nyawa manusia maupun degradasi cita-cita Eropa. Karena pembatasan perbatasan yang ketat, banyak migran terpaksa menempuh rute berbahaya dan mengandalkan penyelundup untuk mencapai tujuan mereka. Akibatnya, banyak migran tewas saat mencoba menyeberangi Mediterania atau rute berbahaya lainnya (De Genova & Peutz, 2010) (Joppke, 2010). Selain itu, kebijakan tersebut telah menumbuhkan rasa takut dan xenofobia, dengan banyak orang Eropa menganggap imigrasi sebagai bahaya bagi cara hidup mereka (Huysmans, 2006).

1.5.5 Konsep Pengungsi dan Kepentingan Nasional

Pengungsi adalah orang-orang yang melarikan diri dari negara asalnya karena penganiayaan, konflik, kekerasan yang meluas, atau keadaan lain yang sangat merusak ketertiban umum dan, sebagai akibatnya, memerlukan perlindungan internasional (United Nations High Commissioner for Refugees, n.d.). Pengungsi telah muncul sebagai topik utama dalam hubungan internasional dan debat politik. Ini tidak hanya mencakup pertimbangan kemanusiaan, tetapi juga masalah rumit kepentingan nasional dan kedaulatan negara. Teori kepentingan nasional menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis hubungan antara kepentingan negara dan perlindungan pengungsi.

Menurut teori kepentingan nasional, tujuan mendasar suatu negara adalah untuk mengejar kepentingannya, yang ditentukan oleh campuran masalah ekonomi, politik, dan keamanan (Cole, 2007). Ini berarti, dalam kasus pengungsi, negara harus menilai kemungkinan keuntungan dan biaya menerima dan melindungi migran. Salah satu keuntungan signifikan dari menyambut pengungsi adalah kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi pada ekonomi dan masyarakat negara tuan rumah (Anderson, 1999). Misalnya, migran mungkin menawarkan keterampilan dan ide baru serta membantu mengatasi kesenjangan pasar tenaga kerja. Ini dapat membantu negara tuan rumah baik secara ekonomi maupun sosial karena pengungsi dapat berkontribusi pada pertukaran dan keragaman budaya (Boswell, 1999).

Di sisi lain negara harus mengevaluasi biaya yang mungkin dikeluarkan untuk mengambil pengungsi, seperti dampaknya terhadap ekonomi dan keamanan mereka. Kekhawatiran mungkin muncul terkait tekanan pada layanan publik seperti perumahan dan perawatan kesehatan, serta kemungkinan migran akan meningkatkan kejahatan dan menimbulkan bahaya keamanan (Cole, 2007).


Terlepas dari keberatan ini, Konvensi 1951, yang telah ditandatangani oleh 145 pemerintah, menetapkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees). Ini menyiratkan bahwa pengungsi memiliki hak untuk mencari suaka di negara lain dan tidak dapat dideportasi kembali ke negara di mana mereka akan menghadapi risiko penganiayaan (United Nations High Commissioner for Refugees). Pada kenyataannya, dalam hal perlindungan pengungsi,

negara seringkali memiliki kepentingan yang saling bersaing. Di satu sisi, negara-negara dapat didorong untuk menghormati tugas internasional mereka dan melindungi hak asasi manusia.

Pada saat bersamaan negara mungkin khawatir tentang biaya penerimaan pengungsi dan mungkin memprioritaskan kepentingan nasional mereka. Masalah negara adalah untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang berlawanan ini, oleh karenanya memerlukan strategi komprehensif yang mempertimbangkan keadaan individu dari setiap kasus dan upaya untuk memajukan baik kepentingan negara maupun kesejahteraan para pengungsi (Boswell, 1999).

Untuk ditekankan kembali, krisis pengungsi adalah masalah rumit yang membutuhkan solusi yang hati-hati dan terinformasi. Teori kepentingan nasional memberikan kerangka berharga untuk menganalisis hubungan antara kepentingan negara dan perlindungan pengungsi. Negara dapat memajukan kepentingan mereka dan kesejahteraan pengungsi dengan mempertimbangkan keuntungan dan biaya menerima migran.

1.6.Sintesa Pemikiran



Gambar 1: Bagan Sintesa Pemikiran

Adanya identitas sosial mempengaruhi individu serta kelompok yang ada baik warga lokal dan pengungsi yang notabene sebagai pendatang. Diketahui bahwa posisi penduduk negara penerima memiliki identitas sosial yang lebih kuat dan mayoritas daripada yang dimiliki oleh pengungsi. Dengan demikian dapat menimbulkan gesekan yang dalam bentuk diskriminasi terkait adanya perbedaan identitas sosial, hingga berefek memunculkan sikap insecurities bagi pemerintah dan masyarakat negara penampung.

Menarik ulang garis lurus penghubung antara konsep konstruktivisme, identitas sosial, konsep pengungsi dan kepentingan nasional, *selective solidarity & erope fortress*, dan konvensi hukum internasional mengenai kewajiban menangani pengungsi. Ditemukan adanya garis saling hubung antar konsep dan teori tersebut antara lain adalah adanya bentuk beraneka ragam identitas sosial lahir oleh adanya pandangan konstruktivisme yang mana akan berpengaruh jika kita bawa pada urusan menangani permasalahan pengungsi. Bentuk perbedaan identitas sosial tentu akan bertabrakan dengan kewajiban yang tertuang pada konvensi hukum internasional bagi suatu negara. Oleh karenanya perbedaan identitas sosial kerap kali menjadi penyebab munculnya sikap diskriminasi pada masyarakat dan pemerintah etempat terhadap pengungsi yang ada.

Bentuk diskriminasi yang dilakukan juga dipengaruhi oleh adanya sikap masyarakat eropa yang membangun ‘benteng’ terhadap para pengungsi. Dengan berkembangnya sikap tersebut semakin lama akan membentuk persepsi masyarakat untuk lebih peduli pada sesama dengan identitas yang sama. Di luar sikap pilih-pilih tersebut juga bermakna untuk lebih mengutamakan keamanan nasional.

Adapun pada penelitian ini dengan cakupan isu pengungsi pada Polandia, bentuk diskriminasi yang diberikan oleh masyarakat maupun pemerintahan berdasarkan pada identitas seorang pengungsi antara lain:

Pengungsi Ukraina	Pengungsi non-Ukraina
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya bentuk kemudahan akses untuk dapat masuk wilayah perbatasan Polandia 2. Sikap pemerintah dan masyarakat lokal yang lebih menyambut kedatangan pengungsi dalam memberi bantuan; 3. Adanya bentuk kesamaan identitas sosial dan pelanggaran peraturan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keterbatasan akses untuk mendapatkan izin masuk dan tinggal sementara di Polandia 2. Sikap pemerintah dan masyarakat lokal yang cenderung menutup diri bahkan menolak untuk memberikan akses menampung para pengungsi; 3. Terjadi bentuk insekuritas bagi masyarakat dan pemerintah Polandia.

Tabel 1 Penjabaran Kaitan Diskriminasi yang Timbul Dari Perbedaan Identitas Sosial

1.7. Argumen Utama

Perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah maupun masyarakat Polandia terhadap pengungsi didasari dari adanya perbedaan konstruksi identitas sosial dan budaya sehingga menimbulkan berbagai permasalahan baik antara pemerintah dengan pengungsi maupun masyarakat lokal dengan pengungsi hingga menimbulkan pelanggaran hak-hak bagi pengungsi. Hal tersebut menimbulkan bentuk diskriminasi

dalam penerapan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan pengungsi. Bentuk diskriminasi yang ditemukan diantaranya:

1. Adanya kemudahan akses bagi pengungsi dari Ukraina untuk dan tinggal untuk sementara di Polandia;
2. Adanya bentuk pembatasan sampai penolakan terhadap pengungsi non-Ukraina;
3. Timbulnya sikap diskriminasi, xenofobia, hingga kekerasan dari masyarakat lokal terhadap pengungsi non-Ukraina.

1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Dalam ilmu sosial, penelitian biasanya dilakukan dengan prosedur kualitatif sebagai dasar analisisnya. Begitu juga dalam penulisan penelitian ini juga menggunakan bentuk analisis yang sama. Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif adalah bentuk metodologis yang keluarannya berupa data deskriptif/eksplanatif, data berdasarkan kata-kata tertulis atau lisan, dan masukan literatur dari objek yang diamati (Taylor & Bogdan, 1998). Metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam mendapatkan dan menjabarkan data adalah dengan menggunakan metode penelitian eksplanatif. Pendekatan penelitian Data yang ada dikumpulkan dari berbagai jenis literatur seperti jurnal, artikel, dan publikasi ilmiah lainnya.

1.8.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian adalah bentuk batasan dari sebuah kajian yang ditinjau melalui latar waktu dan tempat sebuah subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian ini sendiri penulis mengambil rangkaian waktu berdasarkan peristiwa yang berkaitan dengan penelitian yaitu pada 2015 – 2019 dan 2021 – 2023. Dimana pada rentan waktu tersebut terjadi peristiwa krisis pengungsi dan pecah krisis Ukraina. Untuk batasan wilayah penelitian yaitu pada negara Polandia, dengan pengungsi dari Ukraina dan non-Ukraina sebagai subjek penelitian.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder adalah informasi yang mengacu pada apa yang telah dikumpulkan dan dapat diakses untuk digunakan oleh orang lain (Bryman, 2016). Data ini dapat bermanfaat dalam berbagai bidang studi, khususnya ketika biaya untuk mengumpulkan data asli mahal atau adanya keterbatasan waktu dalam meneliti. Sumber data sekunder meliputi publikasi pemerintah, laporan perusahaan, buku, jurnal, dan database internet. Kemudahan akses dan ketersediaan data sekunder menjadi salah satu keunggulannya.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis tematik merupakan pendekatan analisis data yang menonjol. Analisis ini memerlukan pengenalan, evaluasi, dan interpretasi pola dalam data kualitatif (Braun & Clarke, 2006). Menemukan topik inti dan mengembangkan rangka adalah bagian dari penggunaannya. Teknik analisis data lain yang digunakan

dalam penelitian ini adalah Analisis Konten. Analisis Konten, Mengupas Teori, dan Analisis Tulisan adalah beberapa pendekatan analisis data lain yang digunakan dalam penelitian kualitatif.

1.8.5. Sistematika Penulisan

- **BAB I:** Berisikan bab pendahuluan, pemberian pengantar atas isu yang akan diangkat mengenai adanya perbedaan perlakuan terhadap hak-hak pengungsi di Polandia oleh pemerintah maupun masyarakat.
- **BAB II:** menjelaskan tentang kronologi yang membuat pemerintah Polandia mengambil langkah kebijakan untuk membatasi akses bahkan menolak adanya pengungsi. Bentuk sikap diskriminasi terhadap pengungsi yang ada di Polandia. Mengulik mengenai posisi pemerintah dan masyarakat Polandia yang terindikasi aksi diskriminasi bagi pengungsi Ukraina dan non-Ukraina.
- **BAB III:** Pada bab ini menerangkan mengenai analisis perubahan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Polandia pada saat Krisis Ukraina terhadap pengungsi baik warga negara Ukraina maupun non-Ukraina. Tidak hanya itu saja, pada bab ini tentu akan menerangkan juga bagaimana bentuk pendekatan identitas sosial dapat mempengaruhi sikap, posisi, dan kebijakan pemerintah serta masyarakat lokal negara-negara di Polandia utamanya dalam memenuhi rasa aman akan ancaman pada negara mereka.
- **BAB IV:** Bab terakhir berisikan Kesimpulan dan Saran.